

**RELIGIUS MODERATES THE INFLUENCE OF TAX INFORMATION
TECHNOLOGY, FRAUD DETECTION, MONEY ETHICS, AND TAX SANCTIONS
FOR TAX EVASION**

**RELIGIUSITAS MEMODERASI PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN, DETEKSI KECURANGAN, *MONEY ETHICS*,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP *TAX EVASION***

¹Mohamad Soedarman

¹moh.soedarman@gmail.com

²Restya Clarita Ladjar

²restyaladjar32@gmail.com

³Triana Murtiningtyas

³tyas@stie-mce.ac.id

^{1,2,3}STIE Malangkucecwara Malang

Correspondence Author : Mohamad Soedarman

moh.soedarman@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the influence of tax information technology, fraud detection, money ethics, and tax sanctions on tax evasion practices, with religiosity as a moderating variable. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Atambua with a total of 44,000. By using simple random sampling (Simple Random Sampling Technique) because the sampling of sample members from the population was carried out randomly without paying attention to the strata which were assumed to represent the entire population in the population, a sample of 100 people was obtained. The research results show that tax information technology, fraud detection, money ethics, and tax sanctions have a significant effect on tax evasion. The religiosity variable is unable to moderate the influence of tax information technology, fraud detection, money ethics and tax sanctions on tax evasion

Keywords: *Tax Information Technology, Fraud Detection, Money Ethics, Tax Sanctions, Tax Evasion, Religiosity*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber penerimaan pemerintah (Ariesta, 2017). Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Menurut Manane (2021) dalam Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pada umumnya pajak bersifat memaksa. Pajak yang berlaku disuatu negara juga harus memiliki aturan yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemungutan

pajak kepada setiap wajib pajak, wajib pajak cenderung beranggapan bahwa pajak yang telah dipungut oleh pemerintah hanya akan mengurangi pendapatan mereka dengan membayar pajak, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih untuk menghindari pajak dengan cara penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax Evasion* suatu tindakan mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan cara melepaskan rasa tanggungjawabnya dalam membayar pajak dengan menyembunyikan sebagian penghasilannya agar dapat menghindari pembayaran pajak (Ngadiman, 2022). Tindakan ini merugikan negara dan juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya sistem perekonomian, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka penggelapan pajak. Salah satu upaya yang dianggap efektif adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan.

Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor dasar timbulnya niat wajib pajak menggelapkan pajak, wajib pajak memiliki sudut pandang sendiri ketika akan melakukan pelaporan pajak dan hal ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang mensyaratkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yakni, pemenuhan kewajiban perpajakan dalam proporsi yang sesuai (Murtiningtyas *et al.* 2024). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini berjalan dengan cara memberikan wajib pajak kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab dalam kaitannya menghitung, melakukan pembayaran serta melakukan pelaporan langsung besaran pajak yang dibayarkan kepada KPP masing masing wilayah (Waluyo, 2017).

Faktor lain masyarakat melakukan tindakan penggelapan pajak adalah deteksi kecurangan. Deteksi kecurangan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). (Saputri & Kamil, 2021)

Hal lain yang menjadikan masyarakat melakukan tindakan penggelapan pajak adalah yaitu *Money ethics*. Aspek terpenting dalam kehidupan bermasyarakat adalah uang. Uang dapat digunakan untuk mendapatkan jasa atau barang, dan sebagian besar kesuksesan itu diukur oleh uang. Seorang individu yang tertarik dengan uang akan berasumsi bahwa kualitas hidup serta status sosial dilihat dari uang mereka dan juga dapat membuat mereka lebih dihargai dalam suatu lingkungan. (Silmi, 2023)

Faktor selanjutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan yang ada dalam aturan pajak sifatnya preventif karena membuat wajib pajak menjadi lebih hati-hati jika ingin melakukan pelanggaran atas norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hal ini juga membuat keberadaan sanksi perpajakan ini penting karena dapat digunakan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan lebih menuruti dan mentaati aturan perpajakan yang ada serta mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan dengan sengaja.

Selain faktor-faktor tersebut *religiusitas* juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Perilaku dari seseorang juga sering kali didorong oleh *religiusitas* untuk menilai suatu perilaku itu etis atau tidak etis. Seseorang yang berkomitmen terhadap agama akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, termasuk pula dalam kewajiban perpajakan. Di Indonesia, peran *religiusitas* hingga sekarang sangat kental mempengaruhi bertindak dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat dan beranggapan bahwa

uang sebagai prioritas utama maka cara apapun akan dilakukan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Fitri Khoerunnisa, 2021.)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azka (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan, *money ethics*, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Selanjutnya *religiusitas* mampu memoderasi pengaruh antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan *tax evasion*, dan sanksi pajak terhadap *tax evasion*. Sementara *religiusitas* tidak mampu memoderasi pengaruh antara teknologi informasi perpajakan dengan *tax evasion*, dan *money ethics* dengan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), namun teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh keadilan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Lenna Christin (2018) hasilnya menunjukan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) akan tetapi teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan variabel *religiusitas* terbukti mampu memoderasi hubungan *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), dan *religiusitas* mampu memoderasi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh teknologi informasi perpajakan, deteksi kecurangan, *money ethics*, dan sanksi pajak terhadap *tax evasion*, dengan *religiusitas* sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, serta tingkat kepatuhan pajak yang masih perlu ditingkatkan. wilayah ini juga dikenal dengan keberagaman etnis dan agama yang tinggi, yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Tax Evasion (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. *Tax evasion* merupakan upaya WP mengurangi, menghilangkan, dan mengelak dari kewajiban perpajakannya secara melawan hukum atau mengelakkan pajak dengan tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang ada di perpajakan. (Leana & Kholis, 2022)

Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi dan informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya pajaknya. Jika teknologi dan informasi perpajakan memiliki kualitas yang baik maka etika bagi wajib pajak pun akan lebih baik dan hal ini berdampak langsung pada berkurangnya penggelapan pajak. Sebaliknya, jika teknologi dan informasi perpajakan tidak berjalan dengan baik akan membuat etika dari wajib pajak itu sendiri menjadi kurang baik dan berdampak pada bertambahnya penggelapan pajak (Roulinta *et al.*, 2021).

Deteksi Kecurangan

Deteksi Kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa

persentase deteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada (Saputri & Kamil, 2021.)

Money Ethics

Money ethics atau etika uang itu berkaitan erat dengan perbuatan tidak etis yang dilakukan oleh seseorang (Sindy dan Yoosita, 2020). Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki banyak uang. Orang-orang tersebut menginginkan memiliki standar kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. (Azka *et al.*, 2024)

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang telah ditetapkan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan khususnya penggelapan pajak. (Lestari & Hadi, 2022). Sanksi perpajakan terdiri sanksi administrasi, yaitu sanksi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Kemudian sanksi pidana yaitu sanksi berupa kurungan penjara.

Religiusitas

Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktikkan oleh seorang individu. *Religiusitas* digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah. (Farhan 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion

Dengan adanya teknologi informasi perpajakan bisa membuat wajib pajak lebih cenderung tidak melakukan penggelapan pajak karena mudah di deteksi atau diketahui karena bersifat teknologi yang bisa diakses langsung oleh kantor perpajakan. Keterkaitan antara teknologi informasi perpajakan dengan tindakan *tax evasion*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan *et al.* (2021), Sasmito (2017) menyebutkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* yang berarti bahwa adanya peningkatan dan pembaruan teknologi perpajakan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta memudahkan mereka untuk membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Tax Evasion

Deteksi Kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Kamil (2021) menyebutkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion*. Apabila semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan. yang berarti adanya kemungkinan terdeteksi kecurangan, wajib pajak akan tetap menganggap *tax evasion* masih wajar untuk dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Deteksi kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion

Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis salah satunya adalah dengan tidak membayar pajak bahkan melakukan penggelapan pajak. Keterkaitan antara *money ethics* dengan tindakan *tax evasion* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Christin & Tambun, 2018) menyebutkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* berarti wajib pajak yang memiliki *money ethics* yang tinggi, mereka akan menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidupnya sehingga mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan pajak, mereka juga akan merasa bahwa *tax evasion* sebagai tindakan yang dapat diterima atau kecurangan pajak merupakan hal yang wajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Money ethics berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan (norma perpajakan) dan dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi adalah tindakan pencegahan untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang tidak dilanggar. Oleh karena itu sanksi dimaksudkan untuk membuat wajib pajak menjadi jera apabila tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dan juga menjadi jaminan bahwa wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan. Keterkaitan antara sanksi pajak dengan tindakan *tax evasion* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristina & Juitania (2024) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* yang berarti penegakan sanksi pajak yang ketat akan membuat para wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion

Pada umumnya agama memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa, sikap religius manusia (rakyat Indonesia) tercermin dalam Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Religiusitas adalah nilai-nilai keagamaan yang dianut seseorang. Dimana agama, dianggap sebagai suatu komitmen moral untuk bertindak dalam aturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya perkembangan teknologi pemerintah berupaya agar para wajib pajak dapat dengan mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun masih adanya wajib pajak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh Christin & Tambun (2018) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara teknologi informasi perpajakan dengan *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₅: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Tax Evasion

Deteksi kecurangan dapat dilakukan oleh pemungut pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Dengan adanya religiusitas deteksi kecurangan dapat berkurang dikarenakan religiusitas dapat mengontrol tindakan-tindakan yang tidak etis dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2024) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi

pengaruh deteksi kecurangan terhadap persepsi atas tax evasion. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh deteksi kecurangan terhadap *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion


Money ethics sendiri merupakan sebuah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu dimana mereka memiliki tingkat kepuasan yang rendah. *Money ethics* menjadikan seseorang melakukan berbagai cara agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi meskipun dengan cara yang tidak etis. Religiusitas dipercaya dapat mengontrol tindakan *money ethics*. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi pasti akan melakukan tindakan yang sesuai dengan etika atau norma yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin (2018) yang memperoleh hasil bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₇: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion

Sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk konsekuensi ketidakpatuhan warga dalam kerangka evaluasi diri, hal ini sangat berarti untuk meningkatkan konsistensi warga (Murtiningtyas *et.al.*, 2024). Sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tindakan tindakan kecurangan para wajib pajak. Wajib pajak akan patuh apabila mereka berfikir akan ada sanksi yang berat jika mereka melakukan tindakan yang ilegal dalam penyampaian pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2024) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈: Religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion*.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Atambua dengan jumlah 44.000. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi

anggota sampel. Dengan menggunakan sampling secara acak sederhana (*Simple Random Sampling Technique*) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang diasumsikan dapat mewakili seluruh jumlah populasi dalam populasi tersebut. Kriteria dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP Kabupaten Belu, Wajib pajak yang memiliki akses terhadap teknologi informasi perpajakan dalam pelaporan pajak misalnya, seperti e-filing (sistem pelaporan pajak online) didapatkan sampel sebanyak 100 orang.

Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Variabel yang dipergunakan oleh penelitian ini ialah variabel independen yang terdiri dari teknologi informasi perpajakan(X_1) deteksi kecurangan (X_2), *money ethics*(X_3), sanksi pajak(X_4), variabel moderasi yaitu *religiusitas* (Z), dan *tax evasion* (Y) sebagai variabel dependen. Berikut definisi operasional dan indikator variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Teknologi Informasi Perpajakan (X_1)	Penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi dan informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas perpajakan terhadap wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi atau sistem-e-filing dalam pelaporan pajak. 2. Kemudahan akses informasi perpajakan secara online. 3. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem teknologi perpajakan yang ada. 4. Keamanan data pribadi dalam sistem perpajakan online.
Deteksi Kecurangan (X_2)	Kemampuan untuk menemukan atau menentukan tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat transparansi dalam proses audit pajak. 2. Efektifitas sistem deteksi dan pencegahan kecurangan pajak. 3. Keberadaan dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi pelaporan yang tidak sesuai. 4. Pengawasan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) oleh otoritas pajak.
<i>Money Ethics</i> (X_3)	Pandangan seseorang terhadap uang, atau seberapa besar makna penting yang diberikan kepada uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan pribadi terhadap kewajiban membayar pajak. 2. Kesadaran terhadap etika dalam pengelolaan uang dan kewajiban pajak. 3. Persepsi tentang hubungan antar kewajiban pajak dan tanggung jawab sosial. 4. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai bagian dari norma sosial.
Sanksi Pajak (X_4)	Jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang jenis sanksi atau hukuman yang diterima jika tidak membayar pajak.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Persepsi tentang efektivitas sanksi pajak dalam mencegah penghindaran pajak. 3. Ketakutan atau kekhawatiran wajib pajak terhadap konsekuensi hukum dan penghindaran pajak. 4. Keadilan dalam penerapan sanksi pajak.
Religiusitas (Z)	Pengabdian dan keahlian yang besar kepada agama, atau kepercayaan akan adanya kekuatan di luar diri yang mengatur kehidupan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keyakinan terhadap ajaran agama terkait kewajiban membayar pajak. 2. Peran agama dalam membentuk pandangan terhadap kewajiban sosial dan pajak 3. Frekuensi beribadah atau mengikuti kegiatan keagamaan. 4. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral yang diajarkan agama dalam hal keuangan dan perpajakan.
Tax Evasion (Y)	Penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi atau intensitas pelaporan pajak yang lebih rendah dari yang sebenarnya. 2. Penghindaran taktik untuk menghindari kewajiban pajak. 3. Kesesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dengan pengeluaran yang terlihat. 4. Persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai tindakan sukarela.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan diantaranya uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi antara lain; uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi dan juga pengujian hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi dan dan uji hipotesis melalui teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.72893045
Most Extreme Differences	Absolute	.078

	Positive		.069
	Negative		-.078
Test Statistic			.078
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.138
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.136
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.127
		Upper Bound	.145

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorovsmirnov 0,138. Dapat disimpulkan data tersebut diatas 5%, maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Teknologi Informasi Perpajakan	.650	1.538
	Deteksi Kecurangan	.633	1.581
	Money Ethics	.453	2.209
	Sanksi Pajak	.535	1.870
	Religiusitas	.514	1.944

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Selain itu nilai tolerance pada tabel 3 menunjukkan lebih besar dari 0,01, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.444	1.461		3.043	.003
	Teknologi Informasi Perpajakan	-.137	.102	-.161	-1.337	.184
	Deteksi Kecurangan	-.052	.090	-.071	-.580	.563
	Money Ethics	-.226	.135	-.242	-1.673	.098
	Sanksi Pajak	-.043	.121	-.047	-.355	.724
	Religiusitas	.175	.137	.174	1.282	.203

a. Dependent Variable: LN_RES

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dibanding 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk dilanjutkan penelitian.

Pengujian Model dan Hipotesis Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Koefisien determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.867	.860	1.16225

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Deteksi Kecurangan, Teknologi Informasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Money Ethics

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,860 hal ini, berarti bahwa 86% yang menunjukkan bahwa *Tax Evasion* dipengaruhi oleh Teknologi Informasi Perpajakan, Deteksi Kecurangan, *Money Ethics*, Sanksi Pajak, dan Religiusitas dan sisanya sebesar 14% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji t Model I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.186	.939		-4.458	.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	.150	.068	.100	2.217	.029
	Deteksi Kecurangan	1.123	.061	.859	18.400	.001
	Money Ethics	-.500	.085	-.303	-5.856	.001
	Sanksi Pajak	.454	.082	.281	5.554	.001

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui nilai sig. untuk X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,029 < 0,05$ artinya Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai sig. X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ artinya deteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai sig. X_3 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ artinya *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Nilai sig. X_4 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Tabel 7. Uji t Model II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.012	1.000		-4.012	<.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	.159	.070	.106	2.270	.026
	Deteksi Kecurangan	1.127	.062	.862	18.254	<.001
	Money Ethics	-.482	.092	-.292	-5.226	<.001

Sanksi Pajak	.461	.083	.285	5.551	<.001
Religiusitas	-.049	.094	-.027	-.522	.603

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan Tabel 7 maka dapat diartikan bahwa teknologi informasi perpajakan dengan t hitung $2,270 > t$ tabel $1,984$ dan $\text{sig } 0.026 < 0.05$ artinya variabel teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Untuk variabel deteksi kecurangan terhadap *tax evasion* dengan nilai t hitung $18.254 > t$ tabel $1,984$ dan nilai $\text{sig } <0,001 < 0,05$ artinya variabel deteksi kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Nilai t hitung variabel *money ethics* - $5.226 < t$ tabel $1,984$ dan $\text{sig } <0,001 < 0,05$ artinya variabel *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Untuk variabel sanksi pajak terhadap *tax evasion* dengan nilai t hitung $5.551 > t$ tabel $1,984$ dan $\text{sig } <0,001 < 0,05$ artinya variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Dan untuk variabel moderasi religiusitas terhadap *tax evasion* dengan nilai t hitung - $0.522 < t$ tabel $1,984$ dan $\text{sig } 0.063 > 0,05$ artinya variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Tabel 8. Uji t Model III

		Coefficients ^a		Standardized		
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-4.952	1.383		-3.580	<.001
	Teknologi Informasi Perpajakan	-.756	.494	-.503	-1.529	.130
	Deteksi Kecurangan	1.821	.518	1.393	3.515	<.001
	Money Ethics	.290	.609	.175	.476	.635
	Sanksi Pajak	.008	.553	.005	.014	.989
	Teknologi informasi perpajakan*Religiusitas	.074	.039	.997	1.918	.058
	Deteksi kecurangan*Religiusitas	-.055	.039	-.811	-1.407	.163
	Money ethics*Religiusitas	-.063	.049	-.841	-1.288	.201
	Sanksi pajak*Religiusitas	.038	.044	.513	.872	.385

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa teknologi informasi perpajakan*religiusitas mempunyai t hitung $1,918 < 1,984$ dan $\text{sig } 0,058 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*. Untuk variabel deteksi kecurangan*religiusitas mempunyai t hitung $-1,407 < 1,984$ dan $\text{sig } 0,163 > 0.05$. Hal ini menyatakan bahwa religiusitas tidak memoderasi pengaruh deteksi kecurangan terhadap *tax evasion*. Untuk variabel *money ethics**religiusitas mempunyai t hitung $-1,288 < 1,984$ dan $\text{sig } 0,201 > 0.05$. Hal ini menyatakan religiusitas tidak memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Untuk variabel sanksi pajak*religiusitas mempunyai t hitung $0,872 < 1,984$ dan $\text{sig } 0,385 > 0.05$. Hal ini menyatakan religiusitas tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak perpajakan terhadap *tax evasion*.

Pembahasan

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasioan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rahmayanti & Merkusiwati (2023) yang menyebutkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik teknologi dan informasi perpajakan maka akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak menurun. Sebaliknya, jika teknologi dan informasi perpajakan tidak berjalan dengan baik maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak.

Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Tax Evasion.

Hasil analisis regresi menunjukkan deteksi kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2024), dan Saputri (2021) yang menyebutkan bahwa deteksi kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Deteksi kecurangan yang lebih cepat memungkinkan otoritas pajak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau tindakan hukum lebih efektif.

Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion

Hasil analisis regresi menunjukkan *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oentoro (2016) yang menyebutkan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa *money ethics* berperan penting dalam membentuk keputusan wajib pajak karena ketika seseorang merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan benar untuk kepentingan umum, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika ada persepsi bahwa sistem perpajakan tidak transparan atau pemerintah tidak memanfaatkan pajak dengan baik, hal ini bisa menurunkan tingkat kepatuhan dan mendorong penggelapan pajak. Oleh karena itu, pendidikan etika dan transparansi penggunaan pajak menjadi kunci untuk mengurangi *tax evasion*.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion

Hasil analisis regresi menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Listiani (2019) dan Azka (2024), yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas dan jelas memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi kewajiban mereka. Denda yang tinggi, bunga keterlambatan, atau hukuman pidana bisa menjadi pencegah bagi praktik *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2024) yang menyebutkan bahwa religiusitas belum mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang bukan merupakan suatu faktor dalam melakukan *tax evasion*. Wajib pajak menggunakan teknologi informasi agar memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa melihat ajaran agama mereka. Semakin berkembangnya teknologi yang dapat memudahkan wajib pajak dan sistem pajak yang dipakai di Indonesia yaitu *self assesstment system* membuat wajib pajak melakukan tindakan kecurangan seperti *tax evasion* dengan memanfaatkan celah yang ada meskipun tindakan kecurangan tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin & Tambun (2018) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memperkuat hubungan teknologi informasi perpajakan dengan *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh deteksi kecurangan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2024), Mawarista & Aulia (2020) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi deteksi kecurangan terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun religiusitas dapat mempengaruhi perilaku moral seseorang dalam banyak aspek

kehidupan, hal ini tidak selalu cukup untuk mengurangi atau memoderasi *tax evasion*. *Tax evasion* adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan faktor rasionalisasi pribadi. Oleh karena itu, meskipun deteksi kecurangan menjadi alat penting dalam mengatasi *tax evasion*, faktor religiusitas tidak bisa dianggap sebagai moderasi yang signifikan dalam hal ini.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azka (2024), yang menunjukkan bahwa bahwa religiusitas belum mampu memoderasi pengaruh antara *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya religiusitas seseorang tidak akan berpengaruh pada *money ethics* terhadap *tax evasion*. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar wajib pajak menganggap uang adalah faktor terpenting dalam kehidupannya. Hal ini yang membuat wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*, meskipun hal ini tidak diajarkan dalam agama mereka karena merupakan tindakan yang tidak etis. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin & Tambun (2018) yang menyebutkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap persepsi etika *tax evasion*.

Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Azka (2024) bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas, seperti denda atau hukuman pidana, dapat memberikan efek jera dan menurunkan tingkat *tax evasion*. Meskipun religiusitas mengajarkan tentang tanggung jawab moral dan kewajiban untuk membayar pajak, *tax evasion* lebih sering didorong oleh persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri dan kekuatan penegakan hukum. Jika sanksi pajak lemah atau tidak diterapkan dengan konsisten, wajib pajak mungkin merasa lebih aman untuk melakukan *tax evasion*, terlepas dari tingkat religiusitas mereka.

SIMPULAN

Sesuai hasil penelitian dan ulasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi informasi perpajakan, deteksi kecurangan, *money ethics* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax evasion*. Variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh teknologi informasi perpajakan, deteksi kecurangan, *money ethics* dan sanksi pajak terhadap *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK di KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 66, 173–187.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Azka, Muhammad Dzulfikar. (2024.). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN, KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN, MONEY ETHICS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TAX EVASION DENGAN

- RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Christin, Lenna & Tambun, S. (2018). PENGARUH MONEY ETHIC DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK (TAX EVASION) DIMODERASI DENGAN RELIGIUSITAS. *Jurnal Media Akuntansi dan Perpajakan Agustus 1945 Jakarta, Volume 3 Nomor 1*, 94–109.
- Christina, Ngadiman. (2022). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Paradigma Akuntansi. Universitas Tarumanegara. Volume 4, Nomor 2 Januari 2022*.
- Farhan, Muharsa., Herlina Helmy & Mayar Afriyenti. (2019). PENGARUH MACHIAVELLIAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELOPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No1, Seri D, Februari 2019, Hal 470-486*.
- Fitri, Khoerunnisa. (2021). PENGARUH MONEY ETHICS TERHADAP TAX EVASION DENGAN RELIGIUSITAS, MATERIALISME, LOVE OF MONEY DAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda). SKRIPSI. Univeritas Islam Indonesia
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELOPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Kristina Istia & Juitania. (2024). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK (*TAX EVASION*). *Innovative : Journal of Social Science Research. Vol 4, No 4. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*.
- Lestari, Mike Ayuni & Hadi, Dudi Abdul. (2022). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN KUALITAS PELAYAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUN. *Owner, Riset Jurnal dan Akuntansi. Volume 6 Nomor 4, 4092–4107. Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*.
- Manane, Desmon Redikson. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Jurnal Inspirasi Ekonomi Vol. 3 No.1_Maret 2021. ISSN: 2503-3123 (Online)*
- Mawarista, Sindy and Aulia, Yoosita (2020) PENGARUH MONEY ETHICS DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI ETIKA TAX EVASION DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 4 (2). pp. 188-199. ISSN 2548-9283
- Murtiningtyas, Triana, Deny Pramudya Ramadhan& Mohammand Soedarman. (2024). SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI ANTARA PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 6 No. 4_Desember 2024. ISSN: 2503-3123 (Online)*.
- Murtiningtyas, Triana. Aldino Reza Bachaqi & Lidia Andiani. (2024). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH(STUDI PUSTAKA). *KESADARAN DAN KEPATUHAN*

- WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH(STUDI PUSTAKA). *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 6 No. 1_Maret 2024. ISSN: 2503-3123 (Online)
- Oentoro, R.D.S. 2016. PENGARUH MONEY ETHICS TERHADAP KECURANGAN PAJAK DENGAN MORALITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Rahmayanti, Putu Eka & Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.*
- Roulinta, Sinaga. Roddy A. Runtuwarouw & Linda Anita Octavia Tanor. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 2 No. 3 Desember 2021.
- Saputri, Ika Puji & Islamiyah Kamil. (2021.). PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*. Universitas Dian Nusantara. Vol 1 No. 2 tahun 2021.
- Sasmito, G. G. (2017). PENGARUH TARIF PAJAK, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*
- Silmi, S. A. (2023) EFEK PEMODERASI MATERIALISM PADA PENGARUH MONEY ETHICS TERHADAP TAX EVASION. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 5 Nomor 6 tahun 2023. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sindy, Mawarist dan Yoosita Aulia. (2020). PENGARUH MONEY ETHICS DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI ETIKA TAX EVASION DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 4, Nomer 2, September 2020 Hlm 188-199
- Waluyo. (2017). PERPAJAKAN INDONESIA (12th ed.). Salemba Empat.
- Yossi, Friskianati & Bestari Dwi Handayani. (2014). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan TAX EVASION. *Accounting Analysis Journal*. Volume 3, Nomor 4.